



## BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 141/Kep. 198 /2024

### TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEAPALA DESA  
DAN PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA  
SIULAK KECIL HILIR KECAMATAN SIULAK

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Siulak Kecil Hilir Kecamatan Siulak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah di atas dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);
8. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.94/2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Siulak Kecil Hilir Kecamatan Siulak.

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Siulak Nomor 140/153/Pem-2024 tanggal 25 April 2024 perihal Usulan Perpanjangan Jabatan Penjabat Sementara Kepala Desa Siulak Kecil Hilir;
  2. Suarat Badan Permusyawaratan Desa Siulak Kecil Hilir Nomor 15/BPD-SKH/1/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Siulak Kecil Hilir;
  3. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Siulak Kecil Hilir Kecamatan Siulak tanggal 19 April 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pjs. Kepala Desa Siulak Kecil Hilir Kecamatan Siulak;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Siulak Kecil Hilir Kecamatan Siulak.
- KEDUA : Pemberhentian Penjabat Kepala Desa sebagaimana Dimaksud Diktum Kesatu adalah Memberhentikan Sdr. HADISMANTO, S.PdI, M.M sebagai Penjabat Kepala Desa Siulak Kecil Hilir Kecamatan Siulak.
- KETIGA : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : HADISMANTO, S.PdI, M.M
- NIP : 198107092009041001
- Unit Kerja : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
- Alamat : Desa Siulak Kecil Hilir Kecamatan Siulak
- Sebagai Penjabat Kepala Desa Siulak Kecil Hilir Kecamatan Siulak.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.203/2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Siulak Kecil Hilir Kecamatan Siulak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 24 Juli 2024  
Pj. BUPATI KERINCI,

  
A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Siulak.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Siulak di Dusun Baru Siulak.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Siulak Kecil Hilir.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.